

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **V.1. Kesimpulan**

Berdasarkan pada pembahasan bab sebelumnya, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan, sebagai berikut :

- a. Perlindungan Hukum terhadap upah tenaga kerja harian lepas menurut Undang-Undang nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan serta peraturan pelaksanaannya yang ada di Indonesia sudah cukup jelas dan baik dalam hal penerimaan hak-hak para pekerja dalam memenuhi kebutuhan keluarganya, namun dalam hal pelaksanaan dan penerapannya masih banyak para pelaku usaha yang dalam hal ini adalah pengusaha yang masih belum memberikan hak-hak para pekerja harian lepas secara benar menurut Undang-Undang yang berlaku.
- b. Penerapan pengupahan para pekerja harian lepas masih belum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada di Negara Kesatuan Republik Indonesia, hal ini disebabkan beberapa faktor yang diantaranya adalah persaingan bisnis diantara para pengusaha serta banyaknya para masyarakat Indonesia yang membutuhkan pekerjaan tetapi jumlah lapangan pekerjaan yang sedikit menjadikan para pengusaha akan menekan biaya pengupahan demi mendapatkan keuntungan yang besar. Dengan kata lain, para pengusaha memberikan kebijakan pengupahan sesuai dengan keinginannya selama pekerja harian lepas yang membutuhkan pekerjaan tersebut mau dan setuju atas upah yang ditawarkan oleh pengusaha, bukan sesuai dengan ketentuan peraturan yang ada di Indonesia.
- c. Penyelesaian sengketa antara Pengusaha dan Pekerja dapat diselesaikan melalui beberapa pilihan yang dimana bertujuan untuk saling mendamaikan kedua belah pihak yang bersengketa serta mendapatkan solusi yang baik berdasarkan prinsip "*win win solution*" dimana penyelesaian sengketa tersebut dapat dilakukan diluar

pengadilan yaitu dengan cara penyelesaian perselisihan secara : Bipartit (perundingan dua belah pihak), Tripartit/mediasi (perundingan dengan pihak ketiga), Konsiliasi, Arbitrase. Sedangkan penyelesaian sengketa di dalam pengadilan dapat ditempuh dengan cara para pihak yang bersengketa dapat mendaftarkan perkaranya di pengadilan hubungan industrial yang ada di pengadilan negeri.

## V.2. Saran

Hal-hal yang ingin penulis sampaikan dalam penelitian ini, adalah :

Diharapkan para pengusaha tidak memanfaatkan keadaan dimana kurang-tahuan para pekerja tentang Undang-Undang tentang ketenagakerjaan.

Peran Pemerintah dalam sosialisasi mengenai hukum ketenagakerjaan kepada masyarakat khususnya bagi mereka para pekerja, sebab aturan-aturan mengenai hukum ketenagakerjaan tersebut tidak diatur secara khusus hanya dalam satu Undang-Undang, akan tetapi ada beberapa Keputusan Menteri sebagai pelaksanaan dari Undang-Undang nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. Sehingga menyulitkan bagi mereka para pekerja yang tidak telalu mendalami ketenagakerjaan. Serta adanya ketegasan dari Pemerintah untuk dapat memberikan sanksi bagi para pengusaha yang tidak menjalankan kewajibannya dalam memenuhi hak bagi para pekerja.